



PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA
METRO
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antar Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Walikota adalah Walikota Metro;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 874.456.475.110,00 bertambah sejumlah Rp. 57.173.947.219,00 sehingga menjadi Rp. 931.630.422.329,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	841.606.475.110,0	
b. Bertambah	Rp.	9.096.941.183,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	850.703.416.293,00	
(2). Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	874.456.475.110,00	
b. Bertambah	Rp.	57.173.947.219,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	931.630.422.329,00	
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(80.927.006.036,00)	
(3). Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
a. Semula	Rp.	34.850.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	46.077.006.036,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	80.927.006.036,00	
b. Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	(2.000.000.000)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	80.927.006.036,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula Rp. 226.317.350.391,00
 - b. Bertambah Rp. 5.744.987.080,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 232.062.337.471,00
- b. Pendapatan Transfer
 - a. Semula Rp. 615.289.124.719,00
 - b. Bertambah Rp. 3.351.954.103,00
- Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 618.641.078.822,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - a. Semula Rp. 177.783.884.676,00
 - b. Bertambah Rp. 1.837.129.392,00
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 179.621.014.068,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
 - a. Semula Rp. 32.008.522.235,00
 - b. Bertambah Rp. 4.109.477.765,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 36.118.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp. 9.184.692.940,00
 - b. Bertambah Rp. 404.814.000,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 9.589.506.940,00
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - a. Semula Rp. 7.340.250.540,00
 - b. Berkurang Rp. (606.434.077,00)
- Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.733.816.463,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - a. Semula Rp. 177.783.884.676,00
 - b. Bertambah Rp. 1.837.129.329,00
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 179.621.014.068,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Semula Rp. 559.115.124.719,00
 - b. Berkurang Rp. (367.845.719,00)
- Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 558.747.279.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
a. Semula	Rp.	56.174.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	3.719.799.822,00
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	59.893.799.822,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi		
a. Semula	Rp.	780.513.802.776,00
b. Bertambah	Rp.	50.501.860.396,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.	831.015.663.172,00
b. Belanja Modal		
a. Semula	Rp.	85.250.672.334,00
b. Bertambah	Rp.	9.722.086.823,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	94.972.759.157,00
c. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp.	7.392.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	(2.450.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	4.942.000.000,00
d. Belanja Transfer		
a. Semula	Rp.	1.300.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	(600.000.000,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	700.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp.	417.928.255.582,00
b. Bertambah	Rp.	16.538.367.284,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	434.466.622.866,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
a. Semula	Rp.	327.166.986.454,00
b. Bertambah	Rp.	36.986.658.012,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	364.153.644.466,00
c. Belanja Hibah		
a. Semula	Rp.	35.166.060.740,00
b. Berkurang	Rp.	(3.023.164.900,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	32.142.895.840,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
a. Semula	Rp.	252.500.000,00
b. Bertambah	Rp.	0,0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	252.500.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

a. Semula Rp. 300.000.000,00
b. Bertambah Rp. 280.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 580.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a. Semula Rp. 27.595.306.219,00
b. Bertambah Rp. 3.061.195.023,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 30.656.501.242,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a. Semula Rp. 25.451.450.400,00
b. Bertambah Rp. 122.494.400,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 25.573.944.800,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a. Semula Rp. 31.267.481.715,00
b. Bertambah Rp. 6.124.059.900,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 37.391.541.615,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a. Semula Rp. 636.434.000,00
b. Bertambah Rp. 134.337.500,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 770.771.500,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp. 7.392.000.000,00
b. Berkurang Rp. (2.450.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 4.942.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula Rp. 1.300.000.000,00
b. Berkurang Rp. (600.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 700.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	34.850.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	46.077.006.036,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	80.927.006.036
b. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	2.000.000.000
b. Berkurang	Rp.	(2.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya		
a. Semula	Rp.	34.850.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	46.077.006.036
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	80.927.006.036

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
a. Semula	Rp.	2.000.000.000
b. Berkurang	Rp.	(2.000.000.000)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Metro terdiri dari ;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
9. Lampiran IX Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR